



**P U T U S A N**

**No. 18 K/MIL/2009**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDUART OBINARU ;  
pangkat / Nrp. : Serka / 568777 ;  
jabatan : Batih Madya Teknik Timtih Dodiklatpur ;  
kesatuan : Rindam XVI / Pattimura ;  
tempat lahir : Biak ;  
tanggal lahir : 16 April 1963 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
a g a m a : Kristen Protestan ;  
tempat tinggal : Asrama Dodik Latpur Rindam XVI/Pattimura  
Kecamatan Gempa, Kabupaten Seram  
Bagian Barat ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada diluar tahanan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh sampai dengan tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu tujuh setidaknya dalam tahun 2007 di Kesatuan Rindam XVI/Pattimura Ambon setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih dari tiga puluh hari", dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Eduart Obinaru Nrp 568777 masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1984 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Ipar Gunung Rindam XVII/Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, kemudian mengikuti Kejuruan Infantri/Taif selama 3 (tiga) bulan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XVII/Trikora selanjutnya ditempatkan di Secata B Suli Kodam XVI/Pattimura hingga dilikuidasi menjadi Rindam XVI/Pattimura dan pada tahun 1992/1993 mengikuti Secaba Reg di Ipar Gunung Kodam VIII/Trikora selama 4 (empat) bulan setelah itu dilantik dengan pangkat Serda Tmt. 1 Oktober 1992 kemudian ditempatkan di Secata B Suli Kodam VIII/Trikora sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara ini terjadi, berdinasi di Rindam XVI/Ptm dengan jabatan Batih Madya Teknik Timtuh Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura.

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2007 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa dengan pakaian preman pergi mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Tornado Nopol : DE-1300-A menuju ke rumah teman Terdakwa Bp. Alfret Toisuta di Dusun Translok Kecamatan Piru Kabupaten SBB kemudian tinggal di rumah tersebut selama kurang lebih 5 (lima) bulan.

3. Bahwa pada bulan Pebruari 2007 Terdakwa pernah menghubungi Handphone Pasiman Dodiklatpur An. Lettu Inf Lodwik Ohoibuton yang perintahnya pada kesempatan pertama Terdakwa kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak jadi kembali ke Kesatuan karena masih takut kembali ke Kesatuan Rindam XVI/Pattimura.

4. Bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut, Saksi-1 Kapten Inf. Winarno, Saksi-2 Serka David L. Masbait dan anggota lainnya dari Kesatuan Rindam XVI/Pattimura berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di Asmil Dodiklatpur dan disekitar markas Rindam XVI/Pattimura tetapi Terdakwa tidak berhasil ditemukan sehingga akhirnya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura sesuai dengan Surat Danrindam XVI/Pattimura Nomor : K/09/III/2007 tanggal 10 Maret 2007.

5. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2007 sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa menghubungi Handphonenya Pasipam Dodiklatpur An. Lettu Inf Lodwik Ohoibuton dalam rangka menyerahkan diri dan pada tanggal 12 Juni 2007 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa dijemput oleh anggota Provost An. Sertu Imade di dermaga Ferry Desa Waipirit kemudian Terdakwa dibawa ke Kesatuan Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

6. Bahwa penyebab Terdakwa tidak kembali ke Kesatuannya Rindam XVI/Pattimura karena mental dan disiplinnya rendah yang disebabkan mempunyai perempuan simpanan serta kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 18 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas di Kesatuannya tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 16 Januari 2007 sampai dengan tanggal 12 Juni 2007 secara berturut-turut yaitu selama 153 (Seratus lima puluh tiga) hari telah lebih lama dari tiga puluh hari.

8. Bahwa pada saat dan selama pergi meninggalkan dinas dikesatuannya tanpa ijin sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer ataupun ekspedisi militer dan Negara Republik Indonesia pada saat itu dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-18 Ambon tanggal 27 September 2007 sebagai berikut :

Menyatakan : Terdakwa Serka Eduart Obinaru Nrp.568777 bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dengan mengingat Pasal : 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait

Selanjutnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan dipotong masa tahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Rindam XVI/Pattimura bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Februari 2007 yang ditandatangani oleh Kaurum Kapten Inf Soni Sugijanto Nrp. 522417.  
sgar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp.7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : PUT/52-K/PM III-18/AD/IX/2007 tanggal 27 September 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 18 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan : 1. Terdakwa tersebut diatas EDUART OBINARU SERKA Nrp 568777 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"DESERSIDIMASA DAMAI"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Daftar Absensi Rindam XVI/Pattimura bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Pebruari 2007 yang ditandatangani oleh Kaurum Kapten Inf Soni Sugijanto Nrp.522417.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor : PUT/64-K/PMT.III/BDG/AD/I/2008 tanggal 30 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Eduart Obinaru Serka Nrp 568777.

2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor PUT/52-K/PM.III-18/AD/IX/2007, tanggal 27 September 2007 untuk seluruhnya.

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh ribu rupiah).

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 18 K/MIL/2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/APK/XI/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-18 Ambon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Nopember 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Nopember 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal 24 November 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2008 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Nopember 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-18 Ambon pada tanggal tanggal 24 November 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mengetahui isi putusan banding tersebut diatas, Pemohon Kasasi dalam perkara ini selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi, oleh sebab itu iijinkanlah Pemohon Kasasi pada kesempatan yang terakhir ini untuk mengajukan keberatan-keberatan yang menurut Pemohon Kasasi tidak dipertimbangkan pada saat pemeriksaan kedua proses hukum tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa sebelumnya disadari bahwa materi atau muatan yang dapat diajukan upaya hukum kasasi saat ini dalam perkara Pemohon Kasasi tidak terlalu esensial atau berlebihan, namun itulah keadilan yang menurut Pemohon Kasasi sampai saat ini belum menyentuh dan atau berpihak kepada Pemohon Kasasi selaku pencari keadilan.
- b. Bahwa menurut penilaian Pemohon Kasasi didalam pertimbangan Majelis Hakim baik pada tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan Militer III-18 Ambon maupun pada tingkat banding dalam hal ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam mengambil keputusan hanya berdasar pada surat rekomendasi pemecatan yang diberikan oleh Kesatuan Pemohon Kasasi,

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 18 K/MIL/2009

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal semestinya hal ini tidak boleh terjadi karena Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara haruslah berdasar pada fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan ditambah dengan alat bukti lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.

- c. Bahwa sebagai suatu lembaga yang independen dan berwibawa Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara sudah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan namun dalam hal menjatuhkan pidana tambahan, fakta bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak layak menjadi prajurit TNI belum cukup, karena menurut hemat Pemohon Kasasi, tidak layak lagi untuk menjadi prajurit TNI hanya didasarkan pada rekomendasi Komandan Satuan dan rekomendasi tersebut Pemohon Kasasi rasakan tidak adil dan tidak bijaksana.
- d. Bahwa selaku seorang yang awam terhadap hukum dengan adanya kejadian seperti ini maka terlintas didalam benak dan pemikiran untuk membanding-bandingkan bahwa Pemohon Kasasi hanya melakukan ketidakhadiran tanpa ijin selama kurang lebih lima bulan namun oleh Majelis Hakim Pemohon Kasasi dipecat dari Dinas Militer, namun ada rekan-rekan yang lain yang seprofesi yakni sebagai prajurit TNI-AD yang melakukan ketidakhadiran tanpa ijin lebih lama dari apa yang Pemohon Kasasi lakukan namun ketika menjalani proses persidangan yang bersangkutan kok tidak dipecat dari Dinas Militer ?.
- e. Bahwa masih banyak kasus-kasus yang terjadi yang jika dibandingkan dengan desersi yang Pemohon Kasasi lakukan masih lebih parah malahan, namun pelakunya tidak dipecat. Pada kesempatan ini selaku seorang prajurit yang sudah mengabdikan selama kurang lebih dua puluh lima tahun memohon kepada Majelis Hakim Agung Republik Indonesia mohon dapatnya meringankan hukuman Pemohon Kasasi.
- f. Bahwa Pemohon Kasasi selaku manusia yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan menyadari bahwa apa yang Pemohon Kasasi lakukan adalah suatu perbuatan yang salah, sehingga Pemohon Kasasi telah merobah diri dengan menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang prajurit TNI yang baik, dengan harapan kejadian ini menjadi pelajaran agar dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, oleh sebab itu pada kesempatan ini Pemohon Kasasi bermohon agar Majelis Hakim Agung bisa mengerti dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi.

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 18 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan Negara selama kurang lebih dua puluh lima tahun, oleh karena itu mohon dapatnya mempertimbangkan pengabdian Pemohon Kasasi ini, Pemohon Kasasi berjanji bahwa pelanggaran ini adalah yang terakhir dalam menjalankan kedinasan di TNI.

Bahwa mengenai pidana penjara menurut Pemohon Kasasi adalah suatu konsekuensi logis dari akibat seseorang melakukan tindak pidana sehingga Pemohon Kasasi ikhlas menjalaninya, namun mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer Pemohon Kasasi merasa hal ini sangatlah berat, memang mencari penghidupan demi mengisi hari-hari hidup seorang manusia bukan hanya menjadi seorang prajurit TNI tetapi apakah dengan semudah itu penghidupan yang telah Pemohon Kasasi jalani dengan penuh pengorbanan hilang begitu saja ?.

Dan malah sangat tidak seimbang dengan kesalahan yang Pemohon Kasasi lakukan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : EDUART OBINARU, Serka Nrp.568777 tersebut ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 18 K/MIL/2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2009 oleh H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. dan Suwardi, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oloan Harianja, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA.  
ttd./Suwardi, SH.

Ketua :

ttd./H. M. Imron Anwari, SH.,SpN.,MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Oloan Harianja, SH.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**